

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikat keberadaan pemerintah adalah dalam rangka menjalankan tugas dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Stabilitas pemerintah tidak lepas dari peran pemerintahan desa karena desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”, dan “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah adalah diberlakukannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Siagian (2008) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Selanjutnya Sesuai ketentuan umum pasal 1 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Pemerintah Desa mengatur bahwa

Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi tugas bawahan.

Menurut Rivai, (2013 :1) Kepemimpinan adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Kepala Desa merupakan penyelenggara pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan salah satu faktor paling penting dalam membangun suatu desa terutama dalam perannya dalam menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh desa itu sendiri. Keberhasilan dan kemajuan sebuah desa tidak terlepas dari peran seorang pemimpin atau kepala desa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi - Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.

Peran Kepala desa adalah bertanggung jawab atas kepentingan desa maupun kepentingan masyarakat desa yang secara menyeluruh dengan perangkat desa dalam pelaksanaan peraturan desa yang menjadi acuan dalam masyarakat sesuai peraturan desa yang ditetapkan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan desa. kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa merupakan hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam

desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pembangunan desa, Infrastruktur desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Infrastruktur desa meliputi berbagai aspek seperti jalan, kesehatan, pendidikan, dan sarana olahraga. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, aksesibilitas dan pelayanan publik di desa akan meningkat secara signifikan. Infrastruktur desa memiliki peranan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian desa. Adapun manfaat Infrastruktur Desa, Sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok seperti jalan lingkungan, kesehatan dan pendidikan,.
2. Memperkuat konektivitas antar desa dan mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan.
3. Membantu pengembangan potensi ekonomi lokal desa.
4. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Infrastruktur desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur yang baik, masyarakat desa dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pelayanan publik dan sarana prasarana penting lainnya. Pembangunan infrastruktur desa juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa

untuk memajukan infrastruktur desa maka dari itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana pembangunan desa.

Desa Babelan Kota merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pengamatan dan observasi awal yang dilakukan pada Desa Babelan Kota bahwa masih terdapat beberapa Pembangunan Infrastruktur Fisik yang belum terealisasi dengan baik.

Table 1.1 Realisasi pembangunan

NO	Nama Kegiatan	ALamat/Lokasi	Sedang Berjalan	Telah Selesai	Keterangan
1	Jalan Lingkungan	Kp.Pulo Asem Rt.013/006 KII		✓	100%
2	Jalan Lingkungan	Kp.Pulo Timaha Rw 008		✓	100%
3	PJU	Jl.Gelora Jaya sampai pertigaan K,p Asem		✓	100%
4	PJU	Pertigaan K,p Asem sampai pertigaan Pulo Timaha		✓	100%
5	Drainase	Babelan Rt.014/003 KI Depan SMPN 1		✓	100%
6	Pelebaran Jalan	Jl.Gelora Jaya depan Desa Babelan Kota		✓	100%
7	Jembatan	Kp.Babelan Rw 02 K1	✓		50%
8	Jembatan	\Pulo Timaha Rw 009 KIII	✓		50%
9	Normalisasi Kali	Kali Gundang KI	✓		50%
10	Normalisasi Kali	Rw 009 KIII	✓		50%

(SUMBER Data Desa Babelan kota)

Pembangunan Infrastruktur Fisik Desa Babelan Kota dapat dilihat pada data yang peneliti tuliskan pada Tabel 1.1 Program Kegiatan Pembangunan Desa Babelan Kota. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa peranan kepala desa mempengaruhi tingkat pemerataan pembangunan di Desa Babelan Kota karena dapat dilihat dari data berdasarkan yang peneliti tulis dalam Tabel 1.1 Realisasi Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Babelan Kota bahwa Pembangunan Infrastruktur Desa Babelan Kota sudah berjalan 80%. Adapun masalah Pembangunan Infrastruktur Fisik. Sebagai berikut :

1. Realisasi belum 100 % di Desa Babelan Kota.
2. Pembangunan hanya fokus ke Jalan Lingkungan di Desa Babelan Kota.
3. pembangunan saluran Irigasi belum merata di Desa Babelan Kota.

Berdasarkan uraian data di atas dapat dilihat bahwa peranan kepala desa belum mempengaruhi tingkat pemerataan pembangunan di Desa Babelan Kota Menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan Peran Kepala Desa Babelan Kota dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Babelan Kota, sehingga Skripsi ini peneliti beri Judul “ **Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi** “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Bagaimana peran kepala desa dalam melaksanakan program Pembangunan Desa Babelan Kota ?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi Kepala Desa dalam melaksanakan Program Pembangunan di Desa Babelan Kota?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Babelan Kota ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran kepala desa dalam melaksanakan program Pembangunan Desa Babelan Kota.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi Kepala Desa dalam melaksanakan Program Pembangunan di Desa Babelan Kota.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Babelan Kota.

1.4. Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat juga signifikansi yang bisa kita pelajari. Sebagai berikut :

1.4.1. Signifikansi Akademik

Berdasarkan penelitian permasalahan tentang “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik Di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Tahun 2023” diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar. Selain itu ada hasil studi yang dijadikan sebagai referensi, sebagai berikut :

Florentinus Belareq. (2017) Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat dibawah bimbingan Dr. Anwar Alaydrus. S.Sos,MM dan Dr. Rita Kalalinggi, M.Si Pembangunan desa akan berhasil baik apabila didukung oleh partisipasi seluruh warga masyarakat. Dan optimalisasi pembangunan sangat dipengaruhi

oleh bagaimana fungsi yang dijalankan oleh pihak pemerintah sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan berbagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa tering lama kecamatan tering kabupaten kutai barat dan ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan di wilayah desa tering lama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa kualitatif.

P. Arbain Padilah, (2013) Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau telah terlaksana dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi. Dalam penelitian peneliti menemukan bahwa Kepala Desa sudah melaksanakan perannya dengan cukup baik, yang dimana Kepala Desa secara aktif turun ke lapangan dalam berkomunikasi, berkoordinasi, menggerakkan, dan memberikan motivasi kepada aparat-aparat desa serta kepada masyarakat untuk ikutserta dalam penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, program-program desa yang dibuat oleh Kepala Desa dapat terlaksanakan dengan baik, terarah, tepat sasaran dan sangat membantu masyarakat Desa Malinau Seberang.

Irwan Saputra, Budi Setiawati, Siti Arbayah, (2020). Peran Kepala Desa Dalam pembangunan infrastruktur di lokasi penelitian. Dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor –faktor yang menghambat Peran Kepala Desa dalam Pembangunan infrastruktur Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Santu' un Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pemilihan informen menggunakan key informan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan

dokumentasi. Teknik analisis Data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Santu' un sudah baik. Dan faktor penghambat peran kepala Desa pembangunan infrastruktur desa adalah dana yang bertahap dari pemerintah dan sebagian dari program ada yang tidak terlaksana dengan baik.

Sihotang, Widya Paramita, Hosiaana. (2020) peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan fisik desa Sigodung kecamatan Sirandorong kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020-2022 dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta solusi dari peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan fisik desa Sigodung kecamatan Sirandorong kabupaten Tapanuli Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mendiskripsikan secara jelas tentang peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan fisik desa Sigodung kecamatan Sirandorong kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2020-2022.

Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulang (2021) peran pemerintah desa dalam pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui gambaran nyata mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan. Peran menjadi indicator awal berhasil tidaknya seorang kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. macetnya suatu pembangunan desa disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa.

Roys Harun, Ellys Rachman, Yahya Antu. (2023) Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Ilangata kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil penelitian menunjukkan Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Ilangata kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dari aspek motivator kurang memotivasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa. Banyak masyarakat yang kurang antusias dengan peran kepala desa yang kurang memotivasi, mengarahkan serta kurang melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program pembangunan infrastruktur desa yang tak kunjung selesai. Dari aspek fasilitator Kepala desa dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur hanya ditahun pertama, selanjutnya beberapa tahun berikutnya program-program yang dijalankan hanya berdasarkan keputusan dan kepentingan sendiri.

Peran sebagai mobilisator kurang melibatkan masyarakat didalam pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur yang berjalan atau yang telah selesai. Disarankan perlunya kepala desa mendorong masyarakat untuk selalu aktif dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa serta terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa, lebih mengutamakan kepentingan pembangunan infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat desa Ilangata serta memfasilitasi setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat swakelola, lebih melibatkan diri bersama-sama masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur desa baik yang sementara dilaksanakan atau yang telah selesai dilaksanakan untuk keberlanjutan pembangunan di desa Ilangata.

Novi Yogawati, Faizal Aco (2022) Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Peran Kepala Desa Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kaitmengkait termasuk tugas pembangunan infrastruktur yang multidimensional. Prioritas pembangunan infrastruktur Desa Kecemen berdasarkan pada skala prioritas yang

paling penting untuk segera ditindaklanjuti dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Desa Kecemen untuk memperkuat fondasi perekonomian, mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah dusun, meratakan pembangunan dan solusi bagi perubahan sosial desa. Pembangunan infrastruktur berbasis pada pendapat masyarakat dan merupakan bentuk dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen yang partisipatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan, dan dari dokumen-dokumen tertentu yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data menggunakan model analisa interaktif.

Sumardi Sumardi, Akhmad Akhmad, (2023) Peranan Kepala Desa Dalam Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur pada Desa Tebba Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk menilai “Peranan Kepala Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Tebba Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”, jenis-jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang diperoleh adalah dari hasil wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa dan masyarakat pada Desa Tebba Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data baik melalui observasi dilapangan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur pada Desa Tebba sudah sangat baik dalam hal pembangunan, misalnya peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan tani, pembangunan fasilitas pendidikan, pemeliharaan infrastruktur desa.

Hasyemi Rafsanjani, Bambang Supriyono, Suwondo Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Penelitian ini dilakukan atas dasar belum tersalurkannya aspirasi masyarakat secara optimal pada proses perencanaan

pembangunan. Agar aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan baik maka dibutuhkan suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat serta adanya peran dari Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dibutuhkan kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dengan memperhatikan prioritas masyarakat yang telah disepakati agar pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Nesia Nurrahma Ahadya, Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading P (2017) Tugas Kepala Desa Lerep Dalam Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan hasil penelitian, pertama Tugas kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa mempunyai tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Tahap perencanaan dilakukan dengan mengikuti peraturan di atasnya, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Tahap pelaksanaan, yaitu pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Desa Lerep. Dalam tahap pengawasan dilakukan ditingkat desa dan kabupaten. Kedua, kendala yang dihadapi Kepala Desa Lerep, yaitu dalam tahap pelaksanaan, yaitu masalah anggaran biaya untuk pembangunan, tingginya angka kemiskinan, kurang optimalnya penggunaan teknologi tepat guna. Masalah dalam tahap pengawasan, yaitu kurangnya peraturan yang terkait dengan pemanfaatan lahan di Desa Lerep.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan strata satu di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi, selain itu untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini bisa untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik Di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Tahun 2022”

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisikan perspektif teoritik, definisi, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, , jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi atau menyimpulkan suatu bagian akhir pada penelitian yang memuat isi keseluruhan penelitian dengan lebih singkat, padat dan jelas tentang penelitian tersebut.